



PUTUSAN

Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Ny. Sandra Lianto, bertempat tinggal di jalan ST. Hasanuddin No 61, RT/RW 001/005, Lingkungan III, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I Semula Tergugat I/Tergugat Intervensi VII ;**

Tuan. Kevin Reinhart Wunawan, bertempat tinggal di Jalan ST. Hasanuddin No 61, RT/RW 001/005, Lingkungan III, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut Pembanding I semula **Tergugat II/Tergugat Intervensi VIII;**

Tuan. Markus Maitano, bertempat tinggal di Jalan ST. Hasanuddin No 61, RT/RW 001/005, Lingkungan III, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. selanjutnya disebut Pembanding I semula **Tergugat III/Tergugat Intervensi IX ;**

Dalam hal ini **Para Pembanding I** semula Tergugat I/Tergugat Intervensi VII Tergugat II/Tergugat Intervensi VIII dan Tergugat III/Tergugat Intervensi IX diwakili oleh Asis Harianto, S.H., M.H., Muh. Ihsan T. Lumpeng, S.H., M.H., Rahmawati Latjeno, S.H., M.H., Aditya Bayu Pratama, S.H., Puan Nur Fatimah, S.H., dan Indriani Silo, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat **ASIS HARIANTO, S.H., M.H. & REKAN**, yang beralamat kantor di Jalan Moh. Yamin No. 169A Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/S.K.Pdt/AKH-AH/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W21.U3/391/HK.02/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding I semula Tergugat I,II,III/Tergugat Intervensi VII,VIII,IX;**

Dan

1. LANNAWATI, bertmpat tinggal di Jl. Kamboja 31 Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;



selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula PENGGUGAT INTERVENSI I**;

2. **MA Y.M. LIANAWATY, DRA, EC**, bertempat tinggal di Villa Bukit Mas TA-7 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula PENGGUGAT INTERVENSI II**;

3. **HERMAN INDRAWAN**, bertempat tinggal di Doho 49-E Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula PENGGUGAT INTERVENSI III**;

4. **IRWAN HARIANTO**, beralamat di Nginden Intan Timur 16 A10/1B Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula PENGGUGAT INTERVENSI IV**;

5. **RUDY HARIANTO MA**, beralamat di Perum Panorama Dieng Kab. 12 Kelurahan Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula PENGGUGAT INTERVENSI V**;

Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi I, II, III, IV, dan V (**PARA PENGGUGAT INTERVENSI**) dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSAK SIAHAYA, S.H. dan HERU RAYNALDO NAWALI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "YUSAK SIAHAYA, S.H. & REKAN" berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor W21.U3/402/HK.02/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding II semula para Penggugat Intervensi I,II,III,IV, V**;

Melawan

YULIANA SUKIWUN, Tempat Tanggal Lahir Luwuk 13 Juni 1960, Agama Kristen, Bertempat Tinggal di Jalan SIMP Darmo Permai Utara 9/645 RT/RW 004/007, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I/Tergugat Intervensi I**;

YOHANA SUKIWUN, Tempat Tanggal Lahir Balantak 2 September 1961, Agama Kristen, Bertempat Tinggal di Jalan Pulau Banggai Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 RT/RW 008/002, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II/Tergugat Intervensi II**;

TEDY SUKIWUN, Tempat Tanggal Lahir Balantak 31 Juli 1963, Agama Kristen, Bertempat Tinggal di Jalan Jend. A. Yani RT/RW 001/001, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III/Tergugat Intervensi III** ;

DAVID SUKIWUN, Tempat Tanggal Lahir Balantak 24 April 1970, Agama Kristen, Bertempat Tinggal di Jalan Urip Sumoharjo RT/RW 004/002, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV/Tergugat Intervensi IV**;

RAHMAD, Tempat Tanggal Lahir Balantak 2 Mei 1972, Agama Kristen, Bertempat Tinggal di Jalan Palola Nomor 25 RT/RW 006/002, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Penggugat V/Tergugat Intervensi V**;

RAYNALDY VALENTINO SUKIWUN, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 10 November 1999, Agama Kristen, Bertempat Tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani RT/RW 001/001, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Penggugat VI/Tergugat Intervensi VI**; Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding semula para Penggugat I,II,III,IV,V,VI/Para Tergugat Intervensi I,II,III,IV,V,VI**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula para Penggugat I,II,III,IV,V,VI/Para Tergugat Intervensi I,II,III,IV,V,VI diwakili oleh Ishak P. Adam, S.H., M.H., CLI, Sofyan Joesoef, S.H., M.H., dan Moh. Firda MB Husain, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Advokat "ISHAK ADAM & PARTNERS", yang beralamat kantor di Jalan Tavanjuka Mas Blok A Nomor 7, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/LF-IAP/XI/SKK/2022 tanggal 15 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W21.U3/336/HK.02/XI/2022 tanggal 10 November 2022;

Dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuan Gerry Samuel Juventino Martinez, bertempat Tinggal di Jalan Dewi sartika No. Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Luwuk Banggai, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat IV/Tergugat Intervensi X** ;

Dalam hal ini Turut Terbanding semula Tergugat IV/Tergugat Intervensi X diwakili oleh Erych W. Sohat, S.H., M.H., Lois Lodewikh Sintung, S.H., M.H., dan Haris Amindong, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat **ERYCH W. SOHAT, S.H., M.H. & PARTNERS**, yang beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman No. 119 Lt. 2 Kelurahan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 427/SK.PMH/ADV/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022;

Tuan. Robert Yinata, Alamat Gunung Colo, RT/RW 007/004, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Pekerjaan Wiraswasta. selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi.**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 113/PDT/2023/PT PAL tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/PDT/2023/PT PAL tanggal 21 November 2023 tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 108/Pdt/G/2022/PN Lwk,tanggal 4 Oktober 2023,yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan eksepsi dari Kuasa Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa mendiang **Alm. Woen Ho Tjin adalah anak angkat dari mendiang Alm. Woen A Soen**, meninggal dunia pada Tanggal 6 Januari 1985 di Surabaya berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 11/WNI/1985 dibuat di Surabaya tanggal 15 Januari 1985;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa mendiang **Alm. Woen Ho Tjin** (orang tua Para Penggugat), meninggal dunia pada Tanggal 13 Maret 1973 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/37.b/Kel.TB/2012 Tanggal 25 September 2012;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa **mendiang Alm. Woen Ho Tjin adalah Ahli Waris dari mendiang Alm. Woen A Soen**;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa **Para Penggugat adalah Ahli Waris pengganti dari mendiang Alm. Woen Ho Tjin**;
6. Menyatakan menurut hukum **objek sengketa adalah harta peninggalan dari mendiang Alm. Woen A Soen yang belum terbagi**;
7. Menyatakan menurut hukum mendiang **Alm. Hen Djing Alias Hendro Wunawan** semasa hidupnya **tidak pernah kawin** dengan Tergugat I;
8. Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa dan Sertipikat Hak Milik Nomor 822/LUWUK,GS/SU3401/1996 atas nama Hendro Wunawan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan serta Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan serta Tergugat IV, **mengosongkan dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 822/LUWUK,GS/SU3401/1996 atas nama Hendro Wunawan kepada Para Penggugat seketika, tanpa syarat**;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan serta Tergugat IV untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) .setiap hari setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan serta Tergugat IV lalai memenuhi isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti (**Inkracht Van Gewijsde**);
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan serta Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan sejumlah Rp2.054.000,00 (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI

- Menolak gugatan Intervensi dari para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 04 Oktober 2023 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2023 ;

Membaca ,Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 kuasa hukum para pembeding I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 04 Oktober 2023 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding melalui Surat Tercatat masing-masing tertanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa permohonan banding kuasa para pembeding I telah diberitahukan kepada Yuliana Sukiwun sebagai Terbanding I/Penggugat I,Yohana Sukiwun Terbanding II/Penggugat II,Tedy Sukiwun sebagai Terbanding III/Penggugat III,David Sukiwun sebagai Terbanding IV/Penggugat IV,,Rahmad sebagai Terbanding V/Penggugat V,Raynaldy Valentino Sukiwun sebagai Terbanding VI/Penggugat Vi,Lannawaty sebagai Terbanding VII/Penggugat Intervensi I,Ma Y,M,Liannawaty sebagai Terbanding VIII/Penggugat Intervensi II,Herman Indrawan sebagi Terbanding IX/Penggugat Intervensi III,Irwan Harianto sebagai Terbanding X/Penggugat Intervensi IV,Rudi Harianto M.A, sebagai Terbanding XI/Penggugat Intervensi V,Robert Yinata,sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat,Gery Samuel Juventino Martinez sebagai Turut Terbanding I/Tergugat IV ;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan pada tanggal 16 Oktober 2023 kuasa hukum para Pembeding I telah mengajukan memori banding atas

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 04 Oktober 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding melalui Surat Tercatat yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing tertanggal 23 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa memori banding yang diajukan kuasa para Pembanding I telah diberitahukan dan diserahkan kepada Yuliana Sukiwun sebagai Terbanding I/Penggugat I, Yohana Sukiwun Terbanding II/Penggugat II, Tedy Sukiwun sebagai Terbanding III/Penggugat III, David Sukiwun sebagai Terbanding IV/Penggugat IV, Rahmad sebagai Terbanding V/Penggugat V, Raynaldy Valentino Sukiwun sebagai Terbanding VI/Penggugat VI, Lannawaty sebagai Terbanding VII/Penggugat Intervensi I, Ma Y, M, Liannawaty sebagai Terbanding VIII/Penggugat Intervensi II, Herman Indrawan sebagai Terbanding IX/Penggugat Intervensi III, Irwan Harianto sebagai Terbanding X/Penggugat Intervensi IV, Rudi Harianto M.A, sebagai Terbanding XI/Penggugat Intervensi V, Robert Yinata, sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat, Gery Samuel Juventino Martinez sebagai Turut Terbanding I/Tergugat IV ;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa tanggal 02 November 2023 kuasa para Terbanding I, II, III, IV, V, VI telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan kuasa para Pembanding I, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Pembanding I melalui surat tercatat tanggal 02 November 2023 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding melalui Surat Tercatat masing-masing tertanggal 08 November 2023 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan kepada para pihak yaitu ; kuasa para Pembanding I, kepada Yuliana Sukiwun sebagai Terbanding I/Penggugat I, Yohana Sukiwun Terbanding II/Penggugat II, Tedy Sukiwun sebagai Terbanding III/Penggugat III, David Sukiwun sebagai Terbanding IV/Penggugat IV, Rahmad sebagai Terbanding V/Penggugat V, Raynaldy Valentino Sukiwun sebagai Terbanding VI/Penggugat VI, Kuasa Terbanding VII s/d XI/Penggugat Intervensi I s/d V, Robert Yinata, sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat, Gery Samuel Juventino Martinez sebagai Turut Terbanding I/Tergugat IV, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 kuasa hukum para pembanding II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2022 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 04 Oktober 2023 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding melalui Surat Tercatat masing-masing tertanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa permohonan banding kuasa para pembanding II telah diberitahukan kepada Yuliana Sukiwun sebagai Terbanding I/Penggugat I/Tergugat Intervensi I, Yohana Sukiwun Terbanding II/Penggugat II/Tergugat Intervensi II, Tedy Sukiwun sebagai Terbanding III/Penggugat III/Tergugat Intervensi III, David Sukiwun sebagai Terbanding IV/Penggugat IV/Tergugat Intervensi IV, Rahmad sebagai Terbanding V/Penggugat V/Tergugat Intervensi V, Raynaldy Valentino Sukiwun sebagai Terbanding VI/Penggugat VI/Tergugat Intervensi VI, Kuasa Terbanding VII/ Kuasa Tergugat I, II, III/Tergugat Intervensi VII/ VIII, IX Robert Yinata, sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi II, Gery Samuel Juventino Martinez sebagai Turut Terbanding I/Tergugat IV/Tergugat Intervensi X ;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan pada tanggal 03 November 2023 kuasa hukum para Pembanding II telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 04 Oktober 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding melalui Surat Tercatat yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing tertanggal 7 November 2023 yang menerangkan bahwa memori banding yang diajukan kuasa para Pembanding II telah diberitahukan dan diserahkan kepada Yuliana Sukiwun sebagai Terbanding I/Penggugat I/Tergugat Intervensi I, Yohana Sukiwun Terbanding II/Penggugat II/Tergugat Intervensi II, Tedy Sukiwun sebagai Terbanding III/Penggugat III/Tergugat Intervensi III, David Sukiwun sebagai Terbanding IV/Penggugat IV/Tergugat Intervensi IV, Rahmad sebagai Terbanding V/Penggugat V/Tergugat Intervensi V, Raynaldy Valentino Sukiwun sebagai Terbanding VI/Penggugat VI/Tergugat Intervensi VI, Kuasa Terbanding VII/ Kuasa Tergugat I, II, III/Tergugat Intervensi VII/ VIII, IX, Robert Yinata, sebagai turut Terbanding II/Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi II, Gery Samuel Juventino Martinez sebagai Turut Terbanding I/Tergugat IV/Tergugat Intervensi X ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding melalui Surat Tercatat masing-masing tertanggal 08 November 2023 yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan kepada para pihak yaitu ; kuasa para Pembanding II/Kuasa Penggugat Intervensi I,II,III,IV,V, kepada Yuliana Sukiwun sebagai Terbanding I/Penggugat I/Tergugat Intervensi I,Yohana Sukiwun Terbanding II/Penggugat II/Tergugat Intervensi II,Tedy Sukiwun sebagai Terbanding III/Penggugat III/Tergugat Intervensi III,David Sukiwun sebagai Terbanding IV/Penggugat IV/Tergugat Intervensi IV,,Rahmad sebagai Terbanding V/Penggugat V/Tergugat Intervensi V,Raynaldy Valentino Sukiwun sebagai Terbanding VI/Penggugat VI/Tergugat Intervensi VI,Kuasa Terbanding VII/ Kuasa Tergugat I,II,III/Tergugat Intervensi VII,VIII,IX,Robert Yinata,sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi II,Gery Samuel Juventino Martinez sebagai Turut Terbanding I/Tergugat IV/Tergugat Intervensi X ,telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding I semula Tergugat I,II,III/Tergugat Intervensi VII,VIII,IX dan permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi I,II,III,IV,V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding I semula Tergugat I,II,III/Tergugat Intervensi VII,VIII,IX telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tidak cermat bahkan tidak berdasar dalam membuktikan, apakah Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Woen Ho Tjin ?

Bahwa uraian pembuktian halaman 74 sd. 77 risalah putusan adalah menguraikan bahwa Para Penggugat (pra Terbanding) adalah anak-anak yang diperoleh dari perkawinan antara Alm. Woen Hoe Tjin dan Alm. Lie Wai Tjeng. Namun oleh Majelis Hakim telah tidak membuktikan secara benar, apakah terdapat bukti surat nikah antara Alm. Woen Hoe Tjin dengan Alm. Lie Wai Tjeng ?. Bahwa yang diajukan dalam pembuktian hanyalah Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 472.22/37.a/Kel.TB/2012, tanggal 25 September 2012. Patut diketahui bahwa Keterangan Perkawinan tersebut hanyalah dibuat oleh Lurah Talang Batu Tahun 2012, setelah meninggalnya Woen Hoe Tjin dan Lie Wai Tjeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah menjadi pengetahuan umum, bahwa Surat Keterangan Perkawinan adalah menjadi dasar bagi penerbitan Surat/Akta Kelahiran Anak. Namun dalam perkara ini terdapat keanehan yang luput atau sengaja tidak dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Fakta tersebut antara lain :

- a. Kutipan Akta Kelahiran LOY JUN (YULIANA SUKIWUN)/Penggugat I/Terbanding I adalah Nomor 26/1960 tertanggal 29 Juni 1992 (Bukti P.15). Artinya Akta Kelahiran dibuat tanpa didasari Akta Perkawinan (Surat Keterangan Perkawinan), karena Surat Keterangan Perkawinan baru diterbitkan Tahun 2012 ;
- b. Bahwa menyangkut nama YOHANA SUKIWUN/Penggugat II/Terbanding II adalah tidak didasari oleh adanya Akta Kelahiran dalam Bukti Surat ;
- c. Kutipan Akta Kelahiran TEDY SUKIWUN/Penggugat III/Terbanding III adalah Nomor 34/1963 tertanggal 21 Mei 1977 (Bukti P.24). Artinya Akta Kelahiran dibuat tanpa didasari Akta Perkawinan (Surat Keterangan Perkawinan), karena Surat Keterangan Perkawinan baru diterbitkan Tahun 2012 ;
- d. Bahwa menyangkut nama DAVID SUKIWUN/Penggugat IV/Terbanding IV adalah tidak didasari oleh adanya Akta Kelahiran dalam Bukti Surat ;
- e. Bahwa menyangkut nama RAHMAD SUKIWUN/Penggugat V/Terbanding V adalah tidak didasari oleh adanya Akta Kelahiran dalam Bukti Surat ;
- f. Kutipan Akta Kelahiran RAYNALDY VALENTINO SUKIWUN/Penggugat VI/Terbanding VI adalah Nomor 9 tertanggal 18 November 1999 (Bukti P.12). Artinya Akta Kelahiran dibuat tanpa didasari Akta Perkawinan (Surat Keterangan Perkawinan), karena Surat Keterangan Perkawinan baru diterbitkan Tahun 2012 ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat/Para Terbanding adalah anak yang diperoleh dalam perkawinan Alm. Woen Hoe Tjin dengan Alm. Lie Wai Tjeng. Sedangkan disatu sisi, Surat Keterangan Perkawinan baru diterbitkan Tahun 2012, demikian pula Akta Kelahiran Para Penggugat/Para Terbanding tidaklah didasarkan pada Surat Keterangan Perkawinan ;
Bahwa atas fakta hukum ini maka diharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat mempertimbangkan secara

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat untuk kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat/para Terbanding.

2. Bahwa menyangkut permasalahan, apakah terjadi pengangkatan anak antara Alm Woen A Soen sebagai orang tua angkat dengan Alm Woen Ho Tjin sebagai anak angkat, yang oleh Majelis Hakim telah membenarkan terjadinya pengangkatan anak sewaktu di Cina sesuai adat kebiasaan Cina, adalah merupakan pendapat Majelis yang sangat tidak berdasar secara hukum ;

Bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Stbl.1917 Nomor 129 menentukan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya Akta Notaris, sehingga menurut Pasal 10 ayat (1) Stbl.1917 No.129 tersebut, maka Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa adanya Akta Notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum. Ketentuan ini berlaku pula bagi Masyarakat Tionghoa.

Bahwa untuk membenarkan pendapat Majelis yang dapat menerima pengangkatan anak Tionghoa tanpa Akta Notaris, maka Majelis Hakim mengemukakan "seakan-akan" terjadi fenomena pengangkatan anak Tionghoa yang hanya didasarkan pada adat kebiasaan, sedangkan disatu sisi, pendapat tentang adanya perkembangan pengangkatan anak Tionghoa sesuai adat kebiasaan, adalah tanpa didukung oleh adanya fakta persidangan.

Selanjutnya oleh Majelis Hakim telah mengemukakan pula ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, hal mana kedua peraturan tersebut adalah berlaku di Indonesia, dan tidak dapat menjawab keabsahan pengangkatan anak di Negara Cina. **PADAHAL inti permasalahan yang harus dibuktikan adalah...APAKAH BENAR MENURUT HUKUM (BERDASARKAN BUKTI) BAHWA ALM. WOEN A SOEN TELAH MENGANGKAT ANAK WOEN HO TJIN DI CINA SESUAI ADAT KEBIASAAN CINA?**

Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 80 sd. 81 risalah putusan, oleh Majelis Hakim telah membenarkan pengangkatan anak di Cina sesuai Adat kebiasaan berdasarkan Keterangan Saksi Wun Kong Nyan dan Saksi Masruhin Tenri, dan secara jelas tertuang dalam Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P.5 dan Bukti P.6.

Bahwa sesuai yang tercantum dalam Gugatan (posita point 4.1 sd.4.4) saksi masing ; Tn. Wung Kong Nyan, Tn. Frengky Tuliabu, Tn. Masruhim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenri dan Ny. Debby Palit, telah menerangkan bahwa Alm. Woen A Soen benar telah mengangkat dan mengakui mendiang Alm. Woen Ho Tjin secara Adat Tiongkok sebagai anak. Bahwa jika dihubungkan dengan fakta berdasar Gugatan bahwa Alm. Woen A Soen dan Woen Ho Tjin tiba di Indonesia dan menetap di Luwuk Tahun 1950, maka keberadaan Para saksi adalah tidak patut untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan pengadilan tentang peristiwa pengangkatan anak yang terjadi di Cina sebagaimana tercantum dalam Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P.5 dan Bukti P.6. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

- Tn. Wun Kong Nyan, lahir di Balantak tanggal 27 April 1956. Hal ini mengartikan bahwa ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Wun Kong Nyan) belum lahir ;
- Tn. Frengky Tuliabu lahir di Balantak pada tanggal 23 April 1949. Hal ini mengartikan bahwa ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Frengky Tuliabu) baru berumur 1 (satu) tahun, dan belum mengetahui proses pengangkatan anak, apalagi pengangkatannya di Cina sedangkan Saksi lahir di Batantak, Kabupaten Banggai ;
- Tn. Masruhim Tenri, lahir di Luwuk, tanggal 01 Oktober 1953. Hal ini mengartikan bahwa ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Masruhim Tenri) belum lahir ;
- Ny. Debby Palit, Lahir di Luwuk, tanggal 23 Desember 1959. Hal ini mengartikan bahwa ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Debby Palit) belum lahir ;

Bahwa selain mendasarkan pendapatnya pada Keterangan Saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami, proses pengangkatan anak di Cina, Majelis Hakim juga menempatkan foto nisan sebagai bukti. Padahal patut diketahui bahwa tidak pernah dilakukan PEMERIKSAAN SETEMPAT terhadap Batu Nisan tersebut, untuk mengetahui kebenarannya.

3. Bahwa Bukti PERSANGKAAN HAKIM yang ditarik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dengan mempersamakan atau merangkaikan pengangkatan Woen Ho Tjin dan Hen Djing (Hendro Wunawan) oleh Woen A Soen, adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasar.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat, telah jelas bahwa Alm. Hen Djing (Hendro Wunawan) telah diangkat sebagai anak berdasarkan pencatatan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor I/1973. Hal ini diakui Penggugat/Para Terbanding dalam posita Gugatan point 6. Artinya bahwa PERSANGKAAN atas pengangkatan Hen Djing sebagai anak adalah PERSANGKAAN KARENA UNDANG-UNDANG. Sedangkan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Woen Ho Tjin adalah PERSANGKAAN HAKIM, karena disimpulkan dari fakta.

Bahwa menjadi pertanyaan, apakah Persangkaan Hakim atas pengangkatan anak an. Alm. Hoen Ho Tjin adalah terdukong oleh fakta ?. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi Tn. Wun Kong Nyan, lahir di Balantak tanggal 27 April 1956, tidaklah mengandung kebenaran darena ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Wun Kong Nyan) belum lahir ;
- Tn. Masruhim Tenri, lahir di Luwuk, tanggal 01 Oktober 1953. tidaklah mengandung kebenaran darena Ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Masruhim Tenri) belum lahir ;

Bahwa berdasar fakta inilah maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima sebuah fakta bahwa tidak satupun pihak dalam perkara ini bisa membuktikan secara langsung bahwa pengangkatan anak antara Alm Woen Ho Tjin sebagai anak angkat dan Alm Woen A Soen sebagai orang tua angkat, sebagaimana dikemukakan Majelis Hakim pada Alinea kedua halaman 82 risalah putusan. Bahwa upaya menerapkan Bukti "Persangkaan Hakim" adalah merupakan "upaya pemaksaan" yang dilakukan oleh hakim, yang daripadanya dapat disimpulkan sebagai menyimpang dari ketentuan hukum acara.

4. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Woen A Soen in casu milik Para Penggugat / Para Terbanding sebagai ahli waris Pengganti adalah sangat tidak berdasar ; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Saksi Wun Kong Nyan dan Saksi Masruhim Tenri pernah melihat Woen A Soen tinggal Bersama Yuliana Hidayat di Objek Sengketa, dan objek sengketa dibeli oleh Woen A Soen karena Yuliana Hidayat hanyalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja, adalah merupakan pertimbangan hukum yang mengada-ada, yang memang telah disusun oleh Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan saksi serta bukti yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Para Pembanding. Bahwa patut diketahui, menyangkut keberadaan dan asal usul objek sengketa hanya diterangkan secara jelas oleh 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, yaitu : saksi Muh. Saleh Lamohe Saha dan Saksi Sutomo L Rada. Patut diketahui bahwa kedua orang saksi ini adalah cucu dari LAASARI yang merupakan pemilik mula-mula dari tanah dan bangunan objek sengketa. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, Woen A Soen telah meninggal dunia pada Tahun 1985 sesuai Bukti P.8. Bahwa semasa hidupnya, lelaki Woen A Soen dan Yuliana Hidayat menempati/ bertempat tinggal di Toko Hidup Baru yang berjarak \pm 1 Km dari objek sengketa. Bahwa dengan telah meninggalnya Woen A Soen maka Yuliana Hidayat Bersama Hendra Wunawan telah menyewa obyek sengketa dari Alm. H. LAASARI sekitar Tahun 1990an, dan selanjutnya membeli objek sengketa H. LAASARI in casu Ahli Warisnya pada Tahun 1994. Hal ini relevan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, yaitu : saksi Muh. Saleh Lamohe Saha dan Saksi Sutomo L Rada, yang adalah AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. LAASARI. Bahwa pokok keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa bidang tanah objek sengketa semula adalah milik Kakek Saksi yang bernama H. LAASARI dimana ada terdapat bangunan rumah darurat dari Alm. H.LAASARI ;
- Bahwa pada Tahun 1990an, Alm. H. LAASARI ada Kerjasama dengan Ko LENSING, dimana diatas tanah milik Alm. H.LAASARI akan dibangun oleh Ko LENSING, 2 bangunan, dimana 1 (satu) bangunan adalah milik Ko LENSING dan 1 (satu) bangunan adalah milik Alm H. LAASARI ;
- Bahwa setelah bangunan tersebut selesai maka bangunan milik H. LAASARI telah disewa oleh YULIANA HIDAYAT, dan selanjutnya Tahun 1994, bangunan tersebut (objek sengketa) dibeli oleh YULIANA HIDAYAT ;
- Bahwa pembelian objek sengketa oleh YULIANA HIDAYAT diketahui oleh Para Saksi karena uang hasil penjualan objek sengketa telah digunakan oleh orang tua Para Saksi untuk naik Haji.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ini maka saat pembelian objek sengketa Tahun 1994, WOEN A SOEN telah meninggal dunia 9 (Sembilan) tahun yang lalu. Bahwa Tahun meninggalnya WOEN A SOEN dan tahun pembelian objek sengketa, telah sengaja dikaburkan oleh



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dalih bahwa YULIANA HIDAYAT tidak memiliki uang dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga. Semoga Majelis Hakim Banding dapat melihat fakta hukum sedemikian ini secara jelas.

Bahwa berdasar pada fakta persidangan ini pula, jika benar Alm. Woen Ho Tjin telah diangkat sebagai anak (anak angkat) oleh Woen A Soen di Cina, QUOD NON, maka Woen Ho Tjin in casu Seluruh Ahli Warisnya (Para Terbanding) juga tidak berhak atas objek sengketa, karena objek sengketa adalah MILIK YULIANA HIDAYAT in casu HENDRO WUNAWAN dan BUKAN MILIK WOEN A SOEN.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dengan mengesampingkan Bukti T.1-T.3-3 berupa pernyataan tertanggal 1 September 2022, sehingga berpendapat bahwa tidak adanya perkawinan antara Hendro Wunawan dengan Tergugat I ;

Bahwa patut diketahui Bukti T.1-T.3-3 adalah berupa Surat Pernyataan tertanggal 1 September 2022, hal mana Pendeta Yunius Dada, S.Th, telah meneguhkan perkawinan antara Hendro Wunawan dan Sandra Lianto. Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim memberikan nilai bukti pada Bukti T.1-T.3-3 karena Bukti tersebut adalah didukung dengan Keterangan Saksi Muh. Saleh Lamoke Saha dan Saksi Sutomo L Rada, bahkan saksi Sutomo L Rada mengetahui secara pasti karena Sandra Lianto (Tergugat I/Pembanding I) adalah teman SMA dari Saksi.

Hal yang paling menyimpang dari aspek Hukum Pembuktian adalah dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah memberikan nilai Bukti bagi Bukti T.10 berupa Penetapan Tersangka, Nomor : B/406/III/RES.1.9/2023/Reskrim, tertanggal 27 Maret 2023, atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Bahwa patut diketahui bahwa PENETAPAN TERSANGKA, adalah suatu proses yang masih membutuhkan pembuktian tentang kebenarannya dalam proses persidangan hingga adanya suatu Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yang membuktikan kesalahan Pembanding I daam Proses Pemalsuan Surat.

Bahwa hal yang paling aneh diperlihatkan oelh Majelis hakim Pengadilan Negeri Luwuk adalah menyatakan tidak adanya perkawinan antara Sandra Lianto dengan Hendro Wunawan, TETAPI Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20 / 2010, tanggal 22 Maret 2010 adalah TIDAK PERNAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN MAUPUN OLEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTITUSI MANAPUN. Oleh karena itu maka dalam Pengajuan MEMORI BANDING ini, kami Lampirkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20 / 2010, tanggal 22 Maret 2010 (BUKTI T.1-T.2-2) untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding. Bahwa berdasar Kutipan Akta Perkawinan tersebut maka TERBUKTI Bahwa HENDRO WUNAWAN TELAH KAWIN DENGAN SANDRA L LIANTO (Pembanding I) ;

Bahwa sehubungan dengan pembuktian, apakah Pembanding I telah kawin dengan Hendro Wunawan ?, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak pernah mempertimbangkan keberadaan BUKTI T.1-T.3-1 Tentang Surat Nikah No.01/B.T/JDB/5/1998, Tanggal 14 Januari 1998. Bahwa dari bukti ini diketahui tentang telah dilakukannya peneguhan Nikah yang kudus antara HENDRO WUNAWAN dan SANDRA LIANTO (Pembanding I). Bahwa keberadaan Bukti T.1-T.3-2 adalah berhubungan dengan Bukti T.1-T.3-3, dan oleh karenanya maka kedua bukti surat tersebut patut untuk diberikan nilai bukti.

Bahwa lebih jelasnya tentang pertautan Bukti T.1-T.3-2, dan Bukti T.1-T.3-3 adalah tertuang dalam Bukti T.1-T.3-1 (yang dilampirkan kembali dalam Memori Banding ini). BAHWA SEPATUTNYA DAN BERDASAR MENURUT HUKUM UNTUK MENYATAKAN BAHWA SANDRA LIANTO (Pembanding I) adalah ISTERI SAH dari Alm. HENDRO WUNAWAN. Dengan demikian maka Pembanding I adalah berhak atas Objek Sengketa Peninggalan Alm. HENDRO WUNAWAN.

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini pada Tingkat Banding, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor : 108/Pdt.G/2022/PN.Lwk, tanggal 4 Oktober 2023, yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / semula Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah isteri sah dari almarhum Hendro Wunawan ;
3. Menyatakan bahwa Tindakan para Tergugat Rekonvesi yang menguasai serta merusak barang milik Almarhum Hendro Wunawan dan Penggugat Rekonvensi I adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap bulannya sejak Bulan Agustus 2022 sampai pada dibayarkannya kerugian materiil tersebut oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I, seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi serta Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding II, semula Penggugat Intervensi I, II, III, IV, V telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tidak cermat dan keliru serta tidak berdasar dalam menilai untuk membuktikan, apakah Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Woen Ho Tjin, hal ini terlihat dalam uraian pembuktian halaman 74 sd. 77 risalah putusan adalah menguraikan bahwa Para Penggugat (para Terbanding) adalah anak-anak yang diperoleh dari perkawinan antara Alm. Woen Hoe Tjin dan Alm. Lie Wai Tjing. Namun



oleh Majelis Hakim telah tidak membuktikan secara benar, apakah terdapat bukti surat nikah antara Alm. Woen Hoe Tjin dengan Alm. Lie Wai Tjeng ?. Bahwa yang diajukan dalam pembuktian hanyalah_Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 472.22/37.a/Kel.TB/2012,tanggal 25 September 2012. Patut diketahui bahwa Keterangan Perkawinan tersebut hanyalah dibuat oleh Lurah Talang Batu Tahun 2012,setelah meninggalnya Woen Hoe Tjin dan Lie Wai Tjeng,dan hal ini hanyalah bentuk rekayasa,dimana disatu sisi membenarkan keterangan Lurah Tang Batu disisi lain menolak silsilh keluarga/Keturunan Para Penggugat Intervensi Pemohon Banding Penggugat Intervensi yang juga diketahui oleh Lurah dan Camat Pamekasan,ini menunjukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak konsisten dan terkesan ragu-ragu serta berat sebelah tidak objektif ;

Bahwa telah menjadi pengetahuan umum, bahwa Surat Keterangan Perkawinan adalah menjadi dasar bagi penerbitan Surat/Akta Kelahiran Anak. Namun dalam perkara ini terdapat keanehan yang luput atau sengaja tidak dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk.Fakta tersebut antara lain

- a. KutipanAkta Kelahiran LOY JUN (YULIANA SUKIWUN)/Penggugat I/Terbanding I adalah Nomor 26/1960tertanggal 29 Juni 1992 (Bukti P.15). Artinya Akta Kelahiran dibuat tanpa didasari Akta Perkawinan (Surat Keterangan Perkawinan), karena Surat Keterangan Perkawinan baru diterbitkan Tahun 2012;
- b. Bahwa menyangkut nama YOHANA SUKIWUN/Penggugat II/Terbanding II adalah tidak didasari oleh adanya Akta Kelahiran dalam Bukti Surat;
- c. Kutipan Akta Kelahiran TEDY SUKIWUN/Penggugat III/Terbanding III adalah Nomor 34/1963 tertanggal 21 Mei 1977 (Bukti P.24). dari sinilah telah terlihat jelas dimana Akta Kelahiran dibuat tanpa didasari Akta Perkawinan (Surat Keterangan Perkawinan), karena Surat Keterangan Perkawinan baru diterbitkan Tahun 2012
- d. Bahwa menyangkut nama DAVID SUKIWUN/Penggugat IV/Terbanding IV adalah tidak didasari oleh adanya Akta Kelahiran dalam Bukti Surat
- e. Bahwa menyangkut nama RAHMAD SUKIWUN/Penggugat V/Terbanding V adalah tidak didasari oleh adanya Akta Kelahiran dalam Bukti Suratf.

Kutipan Akta Kelahiran RAYNALDYVALENTINO SUKIWUN/Penggugat VI/Terbanding VI adalah Nomor 9tertanggal 18 November 1999 (Bukti P.12). Artinya Akta Kelahiran dibuat tanpa didasari Akta Perkawinan (Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Perkawinan), karena Surat Keterangan Perkawinan baru diterbitkan Tahun 2012;

1. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat/Para Terbanding adalah anak yang diperoleh dalam perkawinan Alm. Woen Hoe Tjin dengan Alm. Lie Wai Tjeng (Warga Negara Asing/Cina) Sedangkan disatu sisi, Surat Keterangan Perkawinan baru diterbitkan Tahun 2012, demikian pula Akta Kelahiran Para Penggugat/Para Terbanding tidaklah didasarkan pada Surat Keterangan Perkawinan ;

Bahwa atas fakta hukum ini maka diharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertimbangkan secara cermat dan baik untuk kedudukan hukum (legal standing) para Penggugat/para Terbanding Intervensi ;

2. Bahwa menyangkut permasalahan, apakah terjadi pengangkatan anak antara Alm Woen A Soen sebagai orang tua angkat dengan Alm Woen Ho Tjin sebagai anak angkat,yang oleh Majelis Hakim telah membenarkan terjadinya pengangkatan anak sewaktu di Cina sesuai adat kebiasaan Cina,adalah merupakan pendapat Majelis yang sangat tidak berdasar secara hokum ;

Bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Stbl.1917 Nomor 129 menentukan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya Akta Notaris, sehingga menurut Pasal 10 ayat (1) Stbl.1917 No.129 tersebut, maka Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa adanya Akta Notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum. Ketentuan ini berlaku pula bagi Masyarakat Tionghoa.

Bahwa untuk membenarkan pendapat Majelis yang dapat menerima pengangkatan anak Tionghoa tanpa Akta Notaris,maka Majelis Hakim mengemukakan "seakan-akan" terjadi fenomena pengangkatan anak Tionghoa yang hanya didasarkan pada adat kebiasaan, sedangkan disatu sisi, pendapat tentang adanya perkembangan pengangkatan anak Tionghoa sesuai adat kebiasaan, adalah tanpa didukung oleh adanya fakta persidangan, sementara Majelis Hakim harusnya bias membedakan anatar ketentuan Adat dan Kebiasaan,ini dua hal yang berbeda dikaitkan dengan ketentuan dan peraturan hokum yang berlaku, sebab seseorang yang melakukan apakah itu balik nama,adat termasuk perjanjian, kesemuanya harus tunduk dan taat berdasarkan ketentuan yang berlaku disuatu Negara dimana dia tinggal,dan bukan mengambil adat dan kebiasaan yang berlaku dinegara asal, dan ini konyol namanya ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh Majelis Hakim telah mengemukakan pula ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, hal mana kedua peraturan tersebut adalah berlaku di Indonesia, dan tidak dapat menjawab keabsahan pengangkatan anak di Negara Cina. PADAHAL inti permasalahan yang harus dibuktikan adalah... APAKAH BENAR MENURUT HUKUM (BERDASARKAN BUKTI) BAHWA ALM. WOEN A SOEN TELAH MENGANGKAT ANAK WOEN HO TJIN DI CINA SESUAI ADAT KEBIASAAN CINA?

Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 80 sd.81 risalah putusan, oleh Majelis Hakim telah membenarkan pengangkatan anak di Cina sesuai Adat kebiasaan berdasarkan Keterangan Saksi Wun Kong Nyan dan Saksi Masruhin Tenri, dan secara jelas tertuang dalam Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P.5 dan Bukti P.6. ;

Bahwa sesuai yang tercantum dalam Gugatan (posita point 4.1sd.4.4) saksi masing ; Tn. Wung Kong Nyan, Tn. Frengky Tuliabu, Tn. Masruhim Tenri dan Ny. Debby Palit, telah menerangkan bahwa Alm. Woen A Soen benar telah mengangkat dan mengakui mendiang Alm. Woen Ho Tjim secara Adat Tiongkok sebagai anak. Bahwa jika dihubungkan dengan fakta berdasar Gugatan bahwa Alm. Woen A Soen dan Woen Ho Tjin tiba di Indonesia dan menetap di Luwuk Tahun 1950, maka keberadaan Para saksi adalah tidak patut untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan pengadilan tentang peristiwa pengangkatan anak yang terjadi di Cina sebagaimana tercantum dalam Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P.5 dan Bukti P.6. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:
Tn. Wun Kong Nyan, lahir di Balantak tanggal 27 April 1956. Hal ini mengartikan bahwa ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Wun Kong Nyan) belum lahir;

Tn. Frengky Tuliabu lahir di Balantak pada tanggal 23 April 1949. Hal ini mengartikan bahwa ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Frengky Tuliabu) baru berumur 1 (satu) tahun, dan belum mengetahui proses pengangkatan anak, apalagi pengangkatannya di Cina sedangkan Saksi lahir di Batantak, Kabupaten Banggai, Indonesia ;

Tn. Masruhim Tenri, lahir di Luwuk, tanggal 01 Oktober 1953. Hal ini mengartikan bahwa ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Masruhim Tenri) belum lahir;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Debby Palit, Lahir di Luwuk, tanggal 23 Desember 1959. Hal ini mengartikan bahwa ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Debby Palit) belum lahir;

Bahwa selain berdasarkan pendapatnya pada Keterangan Saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami proses pengangkatan anak di Cina, Majelis Hakim juga menempatkan foto nisan sebagai bukti. Padahal patut diketahui bahwa tidak pernah dilakukan PEMERIKSAAN SETEMPAT terhadap Batu Nisan tersebut, untuk mengetahui kebenarannya.

3. Bahwa Bukti PERSANGKAAN HAKIM yang ditarik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dengan mempersamakan atau merangkaikan pengangkatan Woen Ho Tjin dan Hen Djing (Hendro Wunawan) oleh Woen A Soen, adalah sangat tidak tepat dan tidak rasional dan tidak berdasar menurut hukum dan pula masuk dalam logika hukum

Bahwa dalam Gugatan Penggugat, telah jelas bahwa Alm. Hen Djing (Hendro Wunawan) telah diangkat sebagai anak berdasarkan pencatatan sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor I/1973. Hal ini diakui Penggugat/Para Terbanding dalam posita Gugatan point 6. Artinya bahwa PERSANGKAAN atas pengangkatan Hen Djing sebagai anak adalah PERSANGKAAN KARENA UNDANG-UNDANG. Sedangkan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Woen Ho Tjin adalah PERSANGKAAN HAKIM, karena disimpulkan dari fakta

Bahwa menjadi pertanyaan, apakah Persangkaan dan atau pertimbangan Majelis Hakim atas pengangkatan anak an. Alm. Hoen Ho Tjin adalah terdukung oleh fakta ?. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut Bahwa keterangan saksi Tn. Wun Kong Nyan, lahir di Balantak tanggal 27 April 1956 selain tidaklah mengandung kebenaran, juga mengandung kebohongan, karena ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Wun Kong Nyan) belum lahir;

Tn. Masruhim Tenri, lahir di Luwuk, tanggal 01 Oktober 1953. tidaklah mengandung kebenaran melainkan kebohongan semata yang diungkapnya, karena Ketika Alm. Woen A Soen dan Alm Woen Ho Tjin tiba di Indonesia Tahun 1950, saksi (Masruhim Tenri) belum juga lahir;

Bahwa berdasar fakta inilah maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima sebuah fakta bahwa tidak satupun pihak dalam perkara ini bisa membuktikan secara langsung bahwa pengangkatan anak antara Alm Woen Ho Tjin sebagai anak angkat dan Alm Woen A Soen sebagai orang tua angkat, sebagaimana dikemukakan Majelis Hakim pada Alinea kedua halaman 82 risalah putusan.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya menerapkan Bukti "Persangkaan Hakim" adalah merupakan "upaya pemaksaan" dan dipaksakan yang dilakukan oleh hakim, yang daripadanya dapat disimpulkan sebagai menyimpangan dan penyeludupan cara berfikir sesat serta keluar dari ketentuan hukum acara ; -

4. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Woen A Soen in casu milik Para Penggugat/Para Terbanding sebagai ahli waris Pengganti adalah sangat tidak berdasar;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Saksi Wun Kong Nyan dan Saksi Masruhim Tenri pernah melihat Woen A Soen tinggal Bersama Yuliana Hidayat di Objek Sengketa, dan objek sengketa dibeli oleh Woen A Soen karena Yuliana Hidayat hanyalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja, adalah merupakan pertimbangan hukum yang mengada-ada dan penuh rekayasa serta imajinasi sesat yang memang sengaja telah disusun oleh Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan saksi serta bukti yang diajukan oleh Para Pembanding dan Para Pembanding Intervensi ;

Bahwa patut diketahui, menyangkut keberadaan dan asal usul objek sengketa hanya diterangkan secara jelas oleh 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, yaitu : saksi Muh. Saleh Lamoke Saha dan Saksi Sutomo L Rada. Patut diketahui bahwa kedua orang saksi ini adalah cucu dari LAASARI yang merupakan pemilik awal mula-mula dari tanah dan bangunan objek sengketa, yang tidak menyangkut tentang substansi dan objek persalahan yang ada ;

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, Woen A Soen telah meninggal dunia pada Tahun 1985 sesuai Bukti P.8. Bahwa semasa hidupnya, lelaki Woen A Soen dan Yuliana Hidayat menempati/ bertempat tinggal di Toko Hidup Baru yang berjarak ± 1 Km dari objek sengketa. Bahwa dengan telah meninggalnya Woen A Soen maka Yuliana Hidayat Bersama Hendra Wunawan telah menyewa obyek sengketa dari Alm. H. LAASARI sekitar Tahun 1990an, dan selanjutnya membeli objek sengketa H.LAASARI in casu Ahli Warisnya pada Tahun 1994. Hal ini relevan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, yaitu : saksi Muh. Saleh Lamoke Saha dan Saksi Sutomo L Rada, yang adalah AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm.LAASARI. Bahwa pokok keterangannya adalah sebagai berikut ;

Bahwa bidang tanah objek sengketa semula adalah milik Kakek Saksi yang bernama H. LAASARI dimana ada terdapat bangunan rumah darurat dari Alm. H.LAASARI. Bahwa pada Tahun 1990an, Alm.H. LAASARI ada Kerjasama dengan Ko LENSING, dimana diatas tanah milik Alm.H.LAASARI akan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun oleh Ko LENSING, 2 bangunan, dimana 1 (satu) bangunan adalah milik Ko LENSING dan 1 (satu) bangunan adalah milik Alm H.LAASARI; Bahwa setelah bangunan tersebut selesai maka bangunan milik H. LAASARI telah disewa oleh YULIANA HIDAYAT, dan selanjutnya Tahun 1994, bangunan tersebut (objek sengketa) dibeli oleh YULIANA HIDAYAT;

Bahwa pembelian objek sengketa oleh YULIANA HIDAYAT diketahui oleh Para Saksi karena uang hasil penjualan objek sengketa telah digunakan oleh orang tua Para Saksi untuk naik Haji.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ini maka saat pembelian objek sengketa Tahun 1994, WOEN A SOEN telah meninggal dunia 9 (Sembilan) tahun yang lalu. Bahwa Tahun meninggalnya WOEN A SOEN dan tahun pembelian objek sengketa, telah sengaja dikaburkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dalih bahwa YULIANA HIDAYAT tidak memiliki uang dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, Semoga Majelis Hakim Banding dapat melihat fakta hukum sedemikian ini secara jelas Bahwa berdasar pada fakta persidangan ini pula, jika benar Alm.Woen Ho Tjin telah diangkat sebagai anak (anak angkat) oleh Woen A Soen di Cina, QUOD NON, maka Woen Ho Tjin in casu Seluruh Ahli Warisnya (Para Terbanding) juga tidak berhak atas objek sengketa, karena objek sengketa adalah MILIK YULIANA HIDAYAT in casu HENDRO WUNAWAN dan BUKAN MILIK WOEN A SOEN ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dengan mengesampingkan Bukti-Bukti yang diajukan Penggugat Intervensi/Pemohon Banding Penggugat Intervensi sehingga berpendapat bahwa tidak adanya hubungan keluarga atau saudara antara Para Penggugat Intervensi dengan Alm.Hendro Wunawan, padahal hal ini jelas-jelas telah diketahui Lurah dan Camat Pamekasan yang mana benar antara Alm.Hendro unawan adalah saudara kandung dengan Para Penggugat Intervensi/Pemohon Banding, dan yang anehnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya justru tidak mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangannya hanya mempertimbangkan terhadap bukti-bukti Tergugat Intervensi yang direayasa yang penuh dengan manipulasi yang sudah barang tentu ada maunya kepada Penggugat namun permintaan tidak dipenhinya, hal ini Penggugat Intervensi meminta agar Majelis Hakimnya dapat dilakukan pemeriksaan, jangan sampai karena sesuatu, baru sesuatu dapat dipertimbangkan, jika demikian, maka hancurlah para pencari keadilan di bumi Indonesia yang berdasarkan atas hukum ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini pada Tingkat Banding, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Penggugat Intervensi/ Pemohon Banding Penggugat Intervensi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor:108 / Pdt.G / 2022 /PN.Lwk, tanggal 4 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat / Tergugat Intervensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara/Intervensi

Menerima Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Intervensi/Penggugat awal dan Tergugat bukan sebagai ahli waris dan bukan pula sebagai istri alm.Hendro Wynawan ;
3. Menyatakan bahwa Tindakan para Tergugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi yang menguasai serta merusak barang milik Almarhum Hendro Wunawan dan Penggugat Rekonvensi I adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat Intervensi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertanggungjawab terhadap perbuatan perdamaian terhadap harta peninggalan Alm.Hendro Wunawan ;
5. Menghukum Para Tergugat Intervensi/ turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM INTERVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi/Pemohon Banding Intervensi Untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan bahwa para Penggugat Intervensi dengan alm.Hendro Wunawan adalah saudara kandung yang syah berdasarkan surat keterangan silsilah keluarga/keturunan yang diketahui oleh Lurah dan Camat Pamekasan (Bukti Terlampir) ;
2. Mohon putusan yang adil dan bijaksana
- Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I,II,III,IV,V,VI semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI/Tergugat Intervensi I,II,III,IV,V,VI telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pada akhirnya memohon Pengadilan Tinggi memutuskan ;

MENGADILI

- Menolak Banding dari Para Pemohon Banding dahulu Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 108/Pdt.G/2022/PN. Luwuk Tanggal 4 Oktober 2023 yang di mohonkan banding oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Apabila judex factie Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berpendapat lain, mohon keadilan (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 4 Oktober 2023, memori banding dari Kuasa Para Pembanding I semula Tergugat I,II,III/Tergugat Intervensi VII,VIII,IX ,memori banding dari Kuasa Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi I,II,III,IV,V dan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I,II,III,IV,V,VI/Penggugat I,II,III,IV,V,VI/Tergugat Intervensi I,II,III,IV,V,VI, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ,dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan beban pembuktian yang diatur dalam pasal 283 RBg para pihak dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan alat bukti masing masing dalam perkara ini baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang didengar dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ,dimana setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana terurai dalam halaman 59 sampai dengan halaman 103 terutama dalam hal menilai alat-alat bukti para pihak telah menerapkan pembuktian yang benar sesuai hukum pembuktian yang berlaku ,sehingga pada akhirnya dari hasil penilaian alat-alat bukti tersebut gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dapat dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya oleh Kuasa Para Pembanding I semula Tergugat I,II,III/Tergugat Intervensi VII,VIII,IX telah melampirkan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.AK.793.0004155 tanggal 22 Maret 2010 yang tidak disesuaikan dengan aslinya serta tidak dimeterai dan dinazegelen di Kantor Pos maka terhadap bukti surat tersebut oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 89 sampai halaman 93 yang menolak status bukti surat tersebut yang juga diajukan dalam bentuk fotocopy tanpa aslinya serta dikaitkan pula dengan pertimbangan bukti-bukti lainnya yang dipandang telah benar dasar pertimbangan hukum untuk menolaknya ,maka Pengadilan Tinggi oleh karena sependapat mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan fotocopy bukti surat nikah yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding I semula Tergugat I,II,III/Tergugat Intervensi VII,VIII,IX tersebut dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding I semula Tergugat I,II,III/Tergugat Intervensi VII,VIII,IX ,Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ,sehingga memori banding Kuasa Para Pembanding I semula Tergugat I,II,III/Tergugat Intervensi VII,VIII,IX tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi I,II,III,IV,V,Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ,sehingga memori banding Kuasa Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi I,II,III,IV,V tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 4 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding I semula Tergugat I,II,III/Tergugat Intervensi VII,VIII,IX dan Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi I,II,III,IV,V harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I yaitu : **NY.SANDRA LIANTO**, semula Tergugat I/Tergugat Intervensi VII, **TUAN KEVIN REINHART WUNAWAN** semula Tergugat II/ Tergugat Intervensi VIII,**TUAN MARKUS MAITANO** semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IX dan permohonan banding dari Para Pembanding II yaitu : **LANNAWATY**,semula Penggugat Intervensi I,**MA Y.M.LIANNAWATY,DRA,EC** semula Penggugat Intervensi II,**HERMAN INDRAWAN**, semula Penggugat Intervensi III,**IRWAN HARIANTO**,semula Penggugat Intervensi IV,**RUDI HARIANTO.MA**, semula Penggugat Intervensi V tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 108 /Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 4 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding I semula Tergugat I,II,III/ Tergugat Intervensi VII,VIII,IX dan Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I,II,III,IV,V untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis** tanggal **4 Januari 2024** yang terdiri dari **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Basir, S.H.** dan **Toto Ridarto, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah Nomor 113/PDT/2023/PT PAL tanggal 21 November 2023 putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Dr.Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum** dan **Toto Ridarto, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 113/PDT/2023/PT PAL tanggal 15 Januari 2024 dengan dihadiri oleh **Yakub, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk pada hari itu juga ;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

t. t. d

Dr.Kukuh Subiyakto, S.H., M.Hum

t. t. d

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum

t. t. d

Toto Ridarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t. t. d

Yakub, S.H.,M.H

Rincian Biaya

1. Redaksi Putusan : Rp 10.000,-
 2. Meterai : Rp 10.000,-
 3. Pemberkasan : Rp130.000,-
- Jumlah : Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,

Iskandar Jaya,S.H.,M.M.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)